



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

RSUD "BAYU ASIH"

Jalan Veteran Nomor 39, Purwakarta, Jawa Barat 41115

Telepon : (0264) 200100

Laman www.rsba.or.id, Pos-el rsud.bayuasih@gmail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH

NOMOR : HK.02/Kep. 134.a-Prog/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR

NOMOR HK.02/Kep. 1.F-Prog/2024

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH KABUPATEN PURWAKARTA

TAHUN 2024 - 2026

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026;
- b. bahwa adanya perubahan dalam Indikator Kinerja Utama RSUD Bayu Asih, maka Keputusan Direktur Nomor HK.02/Kep. 1.F-Prog/2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta tahun 2024 - 2026, perlu diubah dan disesuaikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 69 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit (*Hospital*

Bylaws) pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 69), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 8);

12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 66);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 445/Kep.616-RSUD BA/2010 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK - BLUD) Secara Penuh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Direktur Nomor HK.02/Kep. 1.F-Prog/2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta tahun 2024 - 2026 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 24 Oktober 2024



DIREKTUR RSUD BAYU ASIH,

TRI MUHAMMAD HANI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH BAYU ASIH
 NOMOR HK.02/Kep. 135.C-Umum/2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR
 NOMOR HK.02/Kep. 1.F-Prog/2024 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT
 UMUM DAERAH BAYU ASIH KABUPATEN
 PURWAKARTA TAHUN 2024 – 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024 – 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA		
			2024	2025	2026
1	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana	Presentase Pencapaian Target SPM Pelayanan Kesehatan	100 Persen	100 Persen	100 Persen
		Persentase Pegawai yang memiliki kesesuaian Kompetensi	92 Persen	93 Persen	95 Persen
		Dokumen Kinerja Rumah Sakit	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Alat Kesehatan dalam Kondisi Baik	80 Persen	82 Persen	83 Persen
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Penunjang Pelayanan Kesehatan	75 Persen	78 Persen	80 Persen
		Persentasi Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kesehatan	87 Persen	87 Persen	88 Persen

2	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Penerapan SPBE	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat	A Predikat	A Predikat
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik Predikat	Baik Predikat	Baik Predikat


 DIREKTUR RSUD BAYU ASIH,
 HJ MUHAMMAD HANI